BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan yang telah disajikan dan dianalisis serta diinterpretasi pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu peneliti juga akan merekomendasikan saran-saran.

IV.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Implementasi kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Rangka Pelestarian Hutan di KPH Blora, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Rangka Pelestarian Hutan di KPH Blora berjalan kurang optimal, hal tersebut dapat dilihat dari:

   Di tingkat dasar pemahaman masyarakat tentang konsep PHBM belum sepenuhnya dipahami secara menyeluruh. LMDH tidak seluruhnya mendapat sharing, hanya LMDH yang desa pangkuannya produksi yang akan mendapatkan sharing, namun demikian LMDH yang tidak dapat sharing masih mendapat subsidi silang dari paguyuban LMDH lain. Dana sharing/bagi hasil belum mampu mengangkat masyarakat yang bersentuhan langsung dengan hutan dikarenakan dana sharing tersebut sudah sampai ke LMDH tetapi belum sampai ke masyarakat sehingga kemanfaatan dana sharing belum

sesuai harapan dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan hutan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat desa hutan secara menyeluruh, tetapi hanya masyarakat yang tergabung dalam LMDH saja. Masih ditemui LMDH yang pasif/tidak memiliki usaha produktif seperti di LMDH Hargomulyo yang ada di desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Gangguan keamanan seperti kebakaran hutan masih terjadi di BKPH Ngapus dan BKPH Ngrangkang dari tahun 2011 s/d 2012. Dan pencurian kayu juga masih terjadi di BKPH Kalisari, BKPH Ngapus dan BKPH Ngrangkang dari tahun 2010 s/d 2012. Masalah kebakaran dan pencurian kayu juga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit di wilayah tersebut. Kepedulian masyarakat dalam PHBM juga kurang, LMDH belum menjadi organisasi yang mengakar bagi masyarakat desa hutan, terlihat dengan ketidakhadiran warga dalam mengikuti pertemuan/rapat. Pola pikir *(mindset)* dari segenap LMDH yang hanya memprioritaskan pada bantuan dan sharing saja, sehingga kemandirian LMDH kurang. Kegiatan Monitoring dan Pendampingan belum optimal karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Dalam pelaksanaannya kebijakan PHBM ini belum sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat, karena partisipasi masyarakat yang kurang dalam kegiatan PHBM.

2. Faktor-faktor dalam implementasi kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara lain:
   - Proses komunikasi berjalan kurang optimal, keengganan sebagian masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan PHBM disebabkan pola pikir

masyarakat tentang PHBM belum menyeluruh sehingga timbul pemahaman yang berbeda tentang PHBM. Kegiatan Forkom di tingkat Kabupaten juga belum mampu menampung aspirasi masyarakat karena pelaksanaannya yang hanya 1 kali dalam setahun. Ditingkat Dasar juga masih ada mis-komunikasi yang mana beberapa oknum dari LMDH/Perhutani sendiri ada yang kurang mendukung PHBM sehingga kebijakan dari atas tidak sampai pada level bawah.

- Sumberdaya yang digunakan dalam kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dapat dikatakan belum mencukupi. Sumberdaya tersebut terbagi dalam 5 bagian yaitu:
  - Sumberdaya staf yang dilibatkan dalam PHBM dari Dinas Kehutanan kurang mencukupi yaitu dari segi kuantitas/jumlah hanya sedikit yang mana dalam 1 bidang terdapat 3 Kasi sedangkan staf yang dimiliki hanya 2 orang. Sedangkan kualitas staf dari Dinas Kehutanan rata-rata berpendidikan SLTA namun dari segi kualitas memadai karena sudah lama menangani pengelolaan hutan. Dari pihak Perhutani KPH Blora jumlah staf yang dilibatkan juga kurang memadai, yang mana staf PHBM hanya ada 3 orang, namun di lapangan ada mandor pendamping untuk masing-masing desa. Sedangkan kualitas staf Perhutani KPH Blora rata-rata SLTA, sementara itu Perhutani di tingkat BKPH dan di tingkat RPH SDMnya rata-rata SD, SMP, SMA dan Paket C, dan jumlah karyawan yang ada di BKPH hanya sedikit tidak sebanding dengan berbagai macam tugas yang diemban.

- Anggaran dan biaya untuk melaksanakan PHBM menjadi beban bersama secara proporsional antara Perum Perhutani, LMDH dan atau pihak yang berkepentingan. Sumberdaya anggaran yang digunakan dalam operasional PHBM dari Dinas Kehutanan berasal dari APBD Kabupaten, dana yang diterima Dinas Kehutanan tersebut belum mencukupi mengingat jumlah desa hutan binaan sebanyak 138 desa hutan, sedangkan dana yang diterima tiap tahun sekitar Rp 30.000.000 s/d Rp 50.000.000 untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan LMDH semacam kegiatan rapat evaluasi. Sedangkan dana operasional PHBM yang diperoleh Perhutani KPH Blora berasal dari RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan), dana RKAP tersebut berasal dari Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah untuk kegiatan di dalam dan di luar kawasan. Dana yang diterima Perhutani di tingkat KPH belum mencukupi tetapi efisiensi anggaran, selain itu dana yang diterima KPH tiap tahunnya tidak sama, yang mana tahun 2012 hanya Rp 12.000.000 dan tahun 2014 diterima Rp 30.000.000. KPH Blora juga pernah memperoleh dana sebesar Rp 200.000.000 itupun harus dibagikan kepada 30 LMDH, sehingga tiap LMDH hanya mendapatkan dana sebesar Rp 5.000.000. Proporsi penerimaan dana tersebut diperoleh Perhutani sesuai banyaknya produksi tebangan yang dihasilkan masing-masing KPH, sehingga karena produksi tebangan yang ada di KPH Blora sedikit maka paling banyak dana tersebut diterima oleh KPH Cepu dan KPH Randublatung. Sedangkan

Perhutani di tingkat BKPH dana anggaran berasal dari RTT (Rencana Teknik Tahunan) yang dibuat oleh Perhutani KPH Blora. Dana dari RTT tersebut juga belum mencukupi hanya cukup untuk sekedar beli air minum namun pelaksanaannya sesuai anggaran. Untuk kegiatan pertemuan di tingkat BKPH tidak terlalu butuh/terpacu dana karena kegiatan dilakukan di hutan dan atau rumah ketua LMDH. Selain itu untuk keperluan LMDH sudah ada Kas untuk biaya patroli dan biaya pertemuan. Sedangkan Forkom Kabupaten dananya berasal dari kesepakatan paguyuban LMDH tiap KPH yang diambilkan dari dana sharing setengah atau 1% untuk operasional Forkom Kabupaten. Selain itu ada juga dana sharing yang diberikan kepada LMDH untuk kegiatan koperasi simpan-pinjam, usaha produktif, dan juga ada subsidi silang dari paguyuban LMDH untuk LMDH yang tidak dapat sharing, sehingga adanya sharing juga memberi kontribusi LMDH dalam proporsi tanggungjawab pengelolaan hutan.

- Informasi diperoleh Petugas Pelaksana dari kegiatan *Supervisi* dalam rangka pembinaan SDM, kemudian dari *Monitoring* yang dilaksanakan dalam rangka pendampingan, pengawalan, dan pengamatan atas pelaksanaan PHBM, serta dari kegiatan *Evaluasi* dan *Pelaporan*, atau yang disingkat dengan SMEP. Dari kegiatan tersebut maka akan diperoleh informasi yang relevan dan cukup tentang kegiatan implementasi kebijakan PHBM.

- Wewenang dalam implementasi kebijakan PHBM ini menjadi tanggungjawab Kepala Unit dengan dikoordinasikan dan dilaksanakan di tingkat unit, dan kepala Administratur/kepala KPH melaksanakan di tingkat KPH bersama dengan Masyarakat Desa Hutan dan atau pihak yang berkepentingan dalam hal menetapkan nilai dan proporsi berbagi hasil kegiatan PHBM, menandatangani perjanjian kerjasama, serta mengambil langkah dalam pengembangan dan pencapaian tujuan PHBM.
- Fasilitas atau sarana-prasarana yang digunakan dalam kegiatan implementasi kebijakan PHBM belum mencukupi, yang mana Dinas Kehutanan belum ada fasilitas yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan PHBM dan masih berupa rencana untuk merealisasikan pembuatan kantor sekretariat Forkom PHBM setingkat Kabupaten. Di tingkat Perhutani KPH Blora sarana-prasarana yang ada mencukupi dengan adanya mobil patroli dan alat-alat tebangan, sedangkan di tingkat BKPH dan RPH sarana-prasarana belum mencukupi dimana kantor sekretariat dan kendaraan patroli masih bersifat pribadi.

- Dalam implementasi kebijakan PHBM belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan karena dalam hal sharing pengurus dan ketua LMDH terkesan menjadi kelompok eksklusif. Masih ada keluhan dari masyarakat terkait harapan untuk mendapat bantuan usaha produktif. Ada yang mendukung karena masyarakat mendapat manfaat dari sharing, namun ada pula yang kurang mendukung karena belum merasakan

kemanfaatan dari PHBM. Kemanfaatan sharing juga belum mampu meningkatkan usaha produktif karena masalah SDM yang belum mumpuni serta orientasi masyarakat yang hanya pada hasil yang dicapai. Keterlibatan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan PHBM kurang, kegiatan PHBM tidak sepenuhnya melibatkan semua elemen masyarakat desa hutan karena tidak semua masyarakat tergabung dalam LMDH Sehingga masih perlu menyatukan persepsi dengan masyarakat desa hutan dalam merubah pola pikir/*mindset* masyarakat dalam pengelolaan hutan.

- Pada aspek struktur birokrasi, mekanisme pelaksanaan PHBM masih terkesan *top-down,* Implementor lebih memilih memenuhi SOP daripada bertindak memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya mekanisme yang ada cenderung mengikuti aturan/prosedur Perhutani sehingga menghambat masyarakat dalam mencapai *outcome*/dampak perubahan.
- Dukungan kelompok sasaran *(target group)* sangat diperlukan sebagai faktor pendukung dalam memberikan motivasi dan bantuan baik itu fisik maupun non fisik. Seperti yang dilakukan oleh Perhutani dan pihak yang berkepentingan yang memberikan dukungan melalui sarana dan prasarana, serta pendampingan dan pembinaan. Sedangkan Masyarakat Desa Hutan mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitas yang di berikan perum Perhutani dan atau pihak yang berkepentingan. Pada dasarnya masyarakat mendukung dengan adanya kegiatan PHBM karena masyarakat memperoleh sharing dan bisa menggarap lahan Perum Perhutani, dan adanya PHBM juga memberi tanggungjawab terhadap hasil

hutan kepada masyarakat. Namun masyarakat mengharapkan agar instansi terkait juga ikut tanggungjawab tidak hanya Perhutani, tetapi dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Blora juga ikut peduli karena selama ini LMDH telah berpayung hukum/ber-Akta Notaris namun kepedulian oleh Pemerintah Kabupaten belum seberapa, selain itu harapan masyarakat supaya peraturan yang sudah dibentuk untuk konsisten ditaati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh supaya perjanjian awal PHBM membawa manfaat bagi masyarakat dan masyarakat tidak dirugikan.

IV.2 Saran

Berdasarkan penelitian tentang implementasi kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Rangka Pelestarian Hutan di KPH Blora, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dirumuskan suatu formula yang tepat untuk mendampingi LMDH terutama yang telah mendapatkan dana sharing, sehingga dana sharing yang diterima dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan.
2. Terus menggali peluang-peluang kegiatan produktif yang sesuai dengan potensi spesifik masing-masing daerah dan dikembangkan dengan peran semua pihak secara proporsional.
3. Meningkatkan peran para pihak (termasuk Pemerintah melalui Dinas/Instansi terkait dan Forum Komunikasi PHBM dari semua tingkatan) dalam upaya mensukseskan implementasi PHBM, termasuk dukungan alokasi dana baik dari APBD maupun APBN.

4. Diupayakan peningkatan Sumberdaya Manusia penggerak PHBM di level bawah (LMDH, Personil Perhutani level KRPH ke bawah dan Penyuluh Lapangan Dinas/Instansi terkait) misalnya melalui pelatihan dan studi banding ke daerah lain yang dipandang telah lebih maju atau dalam bentuk kegiatan peningkatan sumberdaya manusia yang lain.
5. Jika kebijakan bersifat *community base* dengan menggaungkan jiwa berbagi harusnya kebijakan lebih bersifat *bottom-up* sehingga kebijakan yang ada dapat mengakomodir kepentingan semua pihak serta tidak selalu mendikte masyarakat dalam segala tindakan yang pada akhirnya akan membatasi ruang gerak masyarakat.